

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Pas Foto 4x6;
3. Surat Kuasa dari Pemilik atas Pengurusan Izin (Jika Dikuasakan);
4. Fotokopi Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan (*Jika Berbadan Hukum);
5. Fotokopi Dokumen Kepemilikan Tanah;
6. Izin Pendirian Bangunan Yang Telah Dimiliki;
7. Gambar Rencana Bangunan;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
9. Pengesahan Site Plan;
10. Surat Pernyataan Koordinator Direkti Pengawasan Dan Pengkajian Teknis;
11. Surat Pernyataan Koordinator Direkti Pengawasan Yang Mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB);
12. Laporan Kajian Teknis oleh Pengkaji Yang Mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB);
13. Surat keterangan selesai membangun
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
15. Map Snalhektek Plastik dan materai Rp. 10.000 masing-masing 3 (tiga) buah/lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax : -
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
 - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmppts
 - g. Twitter : @buteng_dpmppts
 - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi
 - b. Mediasi
 - c. Koordinasi dan cek lokasi
 - d. Sanksi.